

**BACKGROUND PAPER**  
**ANALISIS KPPU TERHADAP**  
**KEBIJAKAN KEPALA DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMUR**  
**MENGENAI STANDARISASI TATA NIAGA BULU BEBEK**  
**DI WILAYAH JAWA TIMUR**

**1. Latar Belakang**

Bulutangkis merupakan olahraga yang cukup mendarah daging bagi rakyat Indonesia setelah sepak bola. Apalagi dalam cabang olahraga ini prestasi Indonesia sangat menonjol di peta olah raga dunia. Prestasi gemilang ini selain berkat pembinaan yang terarah kepada para atlet nasional, juga didukung oleh keberadaan industri *shuttlecock* yang dipakai sebagai alat utama dalam bulutangkis selain raket dan jaring.

Industri *shuttlecock* di Indonesia tumbuh di banyak kota besar di Indonesia. Beberapa kota yang menjadi sentra industri *shuttlecock* antara lain kota Tegal dan Solo (Jawa Tengah) serta Nganjuk, Malang dan Sidoharjo (Jawa Timur). Sekalipun dikerjakan dengan *handmade*, namun industri ini bukanlah industri kecil. Dalam satu tahun industri *shuttlecock* mampu menghasilkan omzet hingga triliunan rupiah. Misalkan dalam industri terdapat 100 pabrik *shuttlecock* dengan omzet per pabrik Rp. 20 miliar per tahun, maka dalam satu tahun omzet industri ini mencapai Rp. 2 triliun.

Dalam memproduksi *shuttlecock*, pabrik *shuttlecock* bekerjasama dengan mitra usaha kecil. Pabrik *shuttlecock* menyerahkan bahan baku kepada mereka untuk dikerjakan menjadi *shuttlecock*. Setelah *shuttlecock* selesai dikerjakan diserahkan kembali kepada pabrik untuk dilakukan proses pengepakan dan pemasaran.

Besarnya skala industri *shuttlecock* di Indonesia menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan akan pasokan bahan baku *shuttlecock* dari produksi lokal. Di Propinsi Jawa Timur, hampir 90 persen dari kebutuhan bulu bebek untuk industri *shuttlecock* berasal dari impor. Impor bulu bebek ini dilakukan karena produksi bulu bebek dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan industri *shuttlecock*. Di samping itu, bulu bebek lokal tidak cukup baik kualitasnya sehingga hanya dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan.

Perkembangan industri *shuttlecock* yang cukup pesat di Jawa Timur seiring dengan merebaknya penyakit flu burung di dunia mendorong Dinas Peternakan Jawa Timur untuk berinisiatif menerbitkan regulasi yang mengatur standarisasi tata niaga bulu bebek impor di Propinsi Jawa Timur. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur No. 188.4/922/113.05/2001 ini mengacu kepada peraturan Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE = Office Internationale Dez Epizooticae).

Dalam pelaksanaannya, regulasi tersebut ternyata berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam industri *shuttlecock* di Jawa Timur. Beberapa persyaratan dalam regulasi tersebut dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Salah satunya adalah adanya ketentuan bahwa impor bulu bebek harus dilakukan oleh importir yang mempunyai pabrik *shuttlecock*. Persyaratan ini berimplikasi pada berkurangnya bahan baku bulu bebek karena importir umum tidak dapat melakukan impor bulu bebek. Selain itu, pabrik yang akan melakukan impor bulu bebek wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur sebagai syarat memperoleh ijin impor dari Ditjen Peternakan. Tanpa rekomendasi tersebut, sekalipun bisa mendapatkan ijin impor dari Ditjen Peternakan, importir yang bersangkutan tidak dapat memasukkan bulu bebek ke daerah Jawa Timur. Padahal untuk mendapatkan rekomendasi diperlukan persyaratan yang cukup ketat.

Paper ini akan melakukan analisa ringkas terhadap kebijakan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur No. 188.4/922/113.05/2001 mengenai Standarisasi Tata Niaga Bulu Bebek di Wilayah Propinsi Jawa Timur dari sudut pandang persaingan usaha. Pada bagian akhir paper akan disampaikan saran pertimbangan KPPU terhadap kebijakan tersebut.

## **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Proses evaluasi kebijakan ini menggunakan beberapa metodologi sehingga proses evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Metodologi tersebut adalah sebagai berikut :

### **a. Studi Literatur**

Terdapat dua tujuan utama dari studi literatur. Pertama, untuk memperkuat basis analisis yang dilakukan dalam proses evaluasi kebijakan sehingga langkah-

langkah yang dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah dari sebuah proses penelitian. Kedua, untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan tata niaga produk hewan impor dan keterkaitan dengan penyakit menular seperti penyakit flu burung (avian influenza).

b. Pengumpulan Data

Dalam proses evaluasi kebijakan ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara :

- Pengumpulan data sekunder

Proses pengumpulan data sekunder dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait dengan industri *shuttlecock*, khususnya terkait dengan impor bahan baku bulu bebek. Data-data sekunder ini diperoleh dari beberapa sumber data, antara lain Ditjen Peternakan Pusat dan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur.

- Meminta keterangan dari beberapa pihak terkait

Untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, Tim telah mengundang beberapa narasumber guna memberikan keterangan terkait dengan kebijakan yang sedang dievaluasi. Pihak-pihak yang telah diminta keterangan adalah Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan, Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, serta beberapa pelaku usaha, yaitu PT Indocock, PT Saxon *Shuttlecock* dan PT Mikasa Star.

c. Pengolahan Data, Fakta dan Informasi

Semua data, fakta dan informasi yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah untuk menjadi bahan analisis terkait dengan regulasi yang sedang dievaluasi serta potensi pelanggaran UU No. 5/1999.

### 3. Kebijakan Standarisasi Tata Niaga Bulu Bebek di Jawa Timur

Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur No. 188.4/922/113.05/2001 mengenai Standarisasi Tata Niaga Bulu Bebek di Wilayah

Propinsi Jawa Timur diterbitkan dengan tujuan untuk mengamankan wilayah, makanan dan orang di Jawa Timur dari masuknya virus flu burung dari negara lain. Peraturan ini dikeluarkan dengan mengacu kepada OIE sebagai upaya melindungi peternak unggas Jawa Timur terhadap wabah Avian Influenza (AI).

Dalam regulasi tersebut, pengaturan standarisasi tata niaga bulu bebek di wilayah Propinsi Jawa Timur mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Standarisasi untuk kulit yang diatur adalah jenis bulu bebek impor dan bulu bebek lokal untuk keperluan ekspor.
- b. Standarisasi format baku rekomendasi tata niaga bulu bebek.
- c. Standarisasi format berita acara pemeriksaan terhadap perusahaan yang melaksanakan tata niaga bulu bebek.
- d. Standarisasi prosedur tata niaga bulu bebek di wilayah Jawa Timur.
- e. Standarisasi spesifikasi pada setiap klasifikasi jenis produk bulu bebek.
- f. Standarisasi sistem dan prosedur terhadap setiap spesifikasi dan klasifikasi jenis produk bulu bebek.
- g. Standarisasi format laporan pemasukan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan.
- h. Standarisasi format laporan distribusi limbah bulu bebek untuk pembuatan tepung bulu bebek.

Dalam prosedur tata niaga bulu bebek yang diatur dalam SK Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, **perusahaan yang mengajukan ijin untuk melakukan impor bulu bebek wajib memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur.** Dalam permohonannya, perusahaan mencantumkan nama perusahaan, penanggung jawab perusahaan, alamat perusahaan, keperluan, jenis BAH, jumlah dan spesifikasi, asal daerah BAH, tujuan, pelabuhan bongkar muat, angkutan dan pendistribusian. Selain itu dalam permohonan rekomendasi, perusahaan perlu melampiri dengan KTP, SIUP, NPWP, tanda daftar perusahaan, akte notaris pendirian perusahaan, dan laporan realisasi. Rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi syarat bagi dikeluarkannya persetujuan impor bulu bebek oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.

Standarisasi tata niaga bulu bebek di Jawa Timur juga mengatur spesifikasi dan prosedur terhadap setiap klasifikasi. Dalam standarisasi ini bulu bebek

dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bulu bebek impor dan bulu bebek lokal. Bulu bebek impor diklasifikasikan menjadi bulu bebek impor kualitas I dan bulu bebek impor kualitas II. Bulu bebek yang dikategorikan bulu bebek impor kualitas I harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berbau khas bulu bebek.
- b. Warna : putih cerah bersih.
- c. Tidak ada cacat.
- d. Hasil uji laboratorium : Negatif AI.
- e. Dalam kemasan karton berdasarkan mutu dan golongan beratnya, label dan diberi segel.
- f. Ukuran bulu merata.
- g. Proses pengolahan lengkap.

Terhadap bulu bebek impor mutu I ini wajib dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Bau : berbau khas bulu bebek.
- b. Warna dan kebersihan : merata, putih cerah, bersih dan tidak ada warna yang mencurigakan.
- c. Berasal dari daerah asal yang tidak sedang terjadi wabah AI.
- d. Pengisian questioner, **dilakukan *Control Inspection Approval/CIA* (peninjauan daerah asal dan pengujian laboratorium)** memerlukan waktu 6 bulan.
- e. Proses pengolahan lengkap mencakup : *washing*/pencucian dengan deterjen; pemberian obat-obatan pemutih, desinfektan dan obat open; *drying*/open dengan suhu di atas 80 derajat celcius.
- f. **Harus memiliki pabrik *shuttlecock*.**
- g. Tindakan biosecurity dengan penyemprotan saat menaikkan di atas container.
- h. Tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme dan serangga serta larvanya.
- i. Tempat penyimpanan harus bersih dan mudah dikontrol.
- j. Bulu bebek dikemas berdasarkan mutu dan golongan beratnya dengan memakai label dan diberi segel.

Spesifikasi untuk bulu bebek yang diklasifikasikan ke dalam bulu bebek impor mutu II ditetapkan sebagai berikut :

- a. Berbau khas bulu bebek.

- b. Warna : kurang putih cerah bersih.
- c. Tidak ada cacat.
- d. Hasil uji laboratorium : Negatif AI.
- e. Dalam kemasan karton dan golongan beratnya, label serta diberi segel.
- f. Ukuran bulu tidak merata.
- g. Proses pengolahan lengkap.

Prosedur yang dipersyaratkan bagi bulu bebek impor mutu II sebagai berikut :

- a. Bau : berbau khas bulu bebek.
- b. Warna dan kebersihan : merata, putih cerah, bersih dan tidak ada warna yang mencurigakan.
- c. Berasal dari daerah asal yang tidak sedang terjadi wabah AI.
- d. Pengisian questioner, **dilakukan *Control Inspection Approval/CIA* (peninjauan daerah asal dan pengujian laboratorium)** memerlukan waktu 6 bulan.
- e. Proses pengolahan lengkap mencakup : *washing*/pencucian dengan deterjen; pemberian obat-obatan : pemutih, desinfektan, dan obat open; *drying*/open dengan suhu di atas 80 derajat celcius.
- f. **Harus memiliki pabrik *shuttlecock*.**
- g. Tindakan biosecurity dengan penyemprotan saat menaikkan di atas container.
- h. Tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme dan serangga serta larvanya.
- i. Tempat penyimpanan harus bersih dan mudah dikontrol.
- j. Bulu bebek dikemas berdasarkan mutu dan golongan beratnya dengan memakai label dan diberi segel.

Bulu bebek lokal yang dapat diperdagangkan di wilayah Jawa Timur harus mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

- a. Berbau khas bulu bebek.
- b. Warna : cerah dan bersih.
- c. Dalam kemasan dan golongan beratnya.
- d. Ada proses pengolahan.

Persyaratan prosedur untuk bulu bebek lokal ini adalah :

- a. Bau : berbau khas bulu bebek.
- b. Warna dan kebersihan : merata dan bersih.

- c. Berasal dari daerah asal yang tidak sedang terjadi wabah AI.
- d. Ada proses pengolahan mencakup *washing*/pencucian dengan deterjen, *drying*.
- e. Tindakan biosecurity dengan penyemprotan saat menaikkan di atas container.
- f. Tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme dan serangga serta larva lainnya.
- g. Tempat penyimpanan harus bersih dan mudah dikontrol.
- h. Bulu bebek dikemas berdasarkan mutu dan golongan beratnya.

Setiap perusahaan yang mendapatkan ijin impor bulu bebek diwajibkan menyampaikan Laporan Realisasi Impor Ekspor Bulu Bebek. Perusahaan juga wajib menyampaikan Laporan Distribusi Limbah Bulu Bebek. Dengan demikian, sekalipun Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur tidak membatasi kuota bulu bebek yang harus diimpor, namun dalam penggunaannya Dinas Peternakan memantau dari sisi pendistribusian, pengolahan limbah, pemanfaatan, dan sisa bahan baku yang tidak dimanfaatkan atau tidak laku dijual kembali. Sisa bahan baku yang tidak laku dimanfaatkan atau dijual kembali akan mempengaruhi jumlah bulu bebek yang akan diimpor untuk tahun berikutnya. Bila banyak sisa yang tidak dimanfaatkan, maka Ditjen Peternakan akan mengurangi kuota impor perusahaan bersangkutan yang diajukan pada tahun berikutnya (evaluasi kuota per tahun).

#### **4. Analisis Kebijakan**

Salah satu alasan mendasar yang disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur mengenai perlunya dikeluarkan kebijakan untuk mengatur standarisasi tata niaga bulu bebek di Jawa Timur adalah untuk mengamankan wilayah Jawa Timur dari penyakit flu burung yang berasal dari luar negeri. Penyakit flu burung mulai berjangkit di Indonesia pada tahun 2003, ditandai dengan adanya kematian ayam dalam jumlah besar karena terinfeksi virus influenza H5N1 di 10 propinsi. Kemudian sepanjang tahun 2003 tersebut flu burung telah tersebar di 17 propinsi, di antaranya adalah Jawa Timur. Di Propinsi Jawa Timur penyakit flu burung pada unggas sudah menyebar di 32 kabupaten/kota sampai akhir tahun 2006. Daerah tertular flu burung tersebut adalah Kabupaten Blitar, Kediri, Malang, Tulungagung, Pacitan, Mojokerto, Pamekasan, Probolinggo, Magetan, Lamongan, Pasuruan, Banyuwangi, Ponorogo, Trenggalek, Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Madiun,

Bojonegoro, Tuban, Gresik, Ngawi, Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, Kota Surabaya, Probolinggo, Blitar, Mojokerto, Kediri, Kota Batu. Daerah terancam virus flu burung ada 6 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumenep, Sampang, Bangkalan, dan Kota Pasuruan, Malang, serta Madiun.

Kebijakan mengenai standarisasi tata niaga bulu bebek telah diterbitkan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur sejak tahun 2001. Kebijakan ini merupakan tindakan preventif yang cukup baik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sehingga bahkan sebelum flu burung merebak di Indonesia, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah menerbitkan kebijakan ini untuk mencegah penyebaran virus flu burung di wilayah Jawa Timur. Namun ternyata kebijakan ini tidak cukup efektif menghambat masuknya virus flu burung ke Jawa Timur. Pada akhirnya Gubernur Jawa Timur perlu menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penanganan Flu Burung dalam Mengantisipasi Pandemi Influenza pada Manusia di Jawa Timur untuk memperkuat kebijakan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur. Dalam Peraturan Gubernur tersebut diatur mengenai Tata Cara Tata Niaga Unggas dan Produk Unggas yang memuat aturan bagi Tata Niaga Unggas, Tata Niaga Daging Unggas, Tata Niaga Telur Konsumsi dan Produk Telur, namun tidak diatur mengenai Tata Niaga untuk Bahan Asal Unggas (bulu bebek). Selanjutnya dalam Bagian IV mengenai Sertifikasi Kesehatan Hewan Terhadap Kepemilikan Unggas dan Peredaran Bahan Asal Unggas serta Hasil Bahan Asal Unggas disebutkan bahwa “Semua tata niaga unggas, bahan asal unggas dan hasil bahan asal unggas antar pulau dan antar propinsi yang sesuai dengan SOP akan diberikan surat keterangan kesehatan hewan dan atau rekomendasi teknis oleh Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di propinsi, sedangkan antar kabupaten/kota dalam wilayah Propinsi Jawa Timur oleh Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota”, namun tidak dijelaskan mengenai pemberian surat keterangan/rekomendasi bagi perusahaan yang melakukan tata niaga bahan asal unggas impor. Dengan demikian kebijakan ini dapat dikatakan kurang efektif dalam mencapai tujuan yang dikehendakinya.

Dari aspek persaingan usaha, beberapa persyaratan dalam kebijakan tersebut berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat :

**a. Persyaratan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang diwajibkan bagi perusahaan yang mengajukan permohonan impor bulu bebek berpotensi menjadi hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha untuk berusaha dalam industri *shuttlecock*.**

Menurut informasi yang diberikan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, bulu bebek merupakan komoditas impor yang termasuk dalam tata niaga bebas. Untuk itu impor bulu bebek tidak dibatasi oleh kuota, hanya dimungkinkan untuk diawasi dan diatur sepanjang tidak membawa marabahaya. Selain itu, sekalipun tanpa rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, Ditjen Peternakan pusat tetap berwenang mengeluarkan ijin impor bagi para importir bulu bebek dari Jawa Timur. Pertimbangan dari Ditjen Peternakan untuk mengeluarkan ijin impor hanyalah apakah komoditi yang diimpor tersebut aman, sehat atau tidak. Ditjen Peternakan mengatur persyaratan impor hewan dan bahan asal hewan sebagai berikut :

- Dilengkapi syarat kesehatan dari negara asal dan negara transit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- Surat keterangan asal (COO) bagi media yang tergolong benda lain yang diterbitkan oleh perusahaan tempat pengolahan di daerah asal.
- Surat persetujuan pemasukan (SPP) dari Direktorat Jenderal Peternakan.
- Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.
- Surat angkut satwa (CITES) bagi media yang tergolong hewan liar yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara asal.

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperkuat pendapat di atas dimana dinyatakan, dalam hal rekomendasi/perizinan bahwa urusan pemasukan hewan dan produk hewan menjadi kewenangan Pemerintah (pusat).

Dengan demikian, persyaratan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur merupakan syarat tambahan yang dapat menghalangi pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar industri *shuttlecock*. Terlebih untuk mendapatkan rekomendasi tersebut diperlukan persyaratan dan prosedur yang cukup rumit sebagaimana dijelaskan di atas.

*Competition Assesement Toolkit* yang diterbitkan oleh OECD menyebutkan bahwa pengukuran dampak persaingan harus dilakukan jika regulasi yang diusulkan mempunyai salah satu dari tiga pengaruh berikut :

- Membatasi jumlah atau lingkup pelaku usaha.
- Membatasi kemampuan pemasok untuk bersaing.
- Mengurangi dorongan pemasok untuk bersaing secara ketat.

Persyaratan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan bagi importir yang akan melakukan impor bulu bebek ke Jawa Timur memenuhi poin pertama, yaitu membatasi jumlah atau lingkup pelaku usaha. Pembatasan jumlah atau lingkup pelaku usaha ini terjadi karena regulasi yang dianalisis menetapkan lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi. Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur ini dapat digolongkan sebagai lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi.

Penetapan sistem lisensi atau ijin yang diperlukan untuk kegiatan operasional akan membatasi masuknya pelaku usaha baru karena sistem lisensi atau ijin ini akan mensyaratkan kualifikasi yang berupa standar minimum tertentu. Meskipun skema lisensi mempunyai tujuan yang cukup baik (dalam regulasi ini untuk melindungi daerah Jawa Timur dari penyakit flu burung dari luar), namun seringkali persyaratan lisensi atau ijin lebih ketat dibandingkan tujuan awal yang hendak dicapainya sehingga mengurangi pilihan konsumen (konsumen di sini adalah para pelaku usaha dalam industri *shuttlecock* yang membutuhkan pasokan bulu bebek, namun tidak dapat melakukan impor sendiri) dengan menciptakan kelangkaan semu (pasokan bulu bebek) yang pada akhirnya menyebabkan naiknya harga.

**b. Persyaratan wajib melakukan *Control Inspection Approval* (CIA) menimbulkan *high cost economic* bagi pelaku usaha.**

Salah satu prosedur yang harus dipenuhi untuk melakukan impor bulu bebek adalah melakukan CIA atau peninjauan daerah asal dan pengujian laboratorium. Dalam implementasi, CIA dilaksanakan dengan memberangkatkan staf Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ke negara asal bulu bebek impor untuk melakukan peninjauan langsung. Setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan impor bulu bebek wajib membiayai perjalanan staf Dinas Peternakan Jawa Timur yang melakukan peninjauan. Prosedur ini cukup memberatkan bagi pelaku usaha dan menimbulkan *high cost economic*.

Dalam Surat Keputusan Dirjen Peternakan No. 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000 tentang Prosedural Operasional Baku Importasi Bahan Asal Hewan diatur bahwa bulu unggas dapat dimasukkan dari negara yang dikategorikan tertular *Highly Patogenic Avian Influenza* (HPAI) setelah dilakukan CIA. Persyaratan teknis mengenai pelaksanaan CIA adalah sebagai berikut :

- Dirjen Bina Produksi Peternakan menyampaikan kuesioner kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diisi dan dilengkapi sebagai bahan dalam penilaian dokumen (document review) paling lambat 30 hari kerja sejak terhitung diterimanya permohonan pemasukan produk hewan non pangan.
- Pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas wajib menyampaikan jawaban kuesioner dan kelengkapannya kepada Dirjen Bina Produksi Peternakan paling lambat 30 hari terhitung sejak menerima kuesioner.
- Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya jawaban kuesioner, Dirjen Bina Produksi Peternakan harus memutuskan apakah akan melakukan penelitian langsung ke negara asal (*establishment approval*) atau menolak permohonan dalam bentuk Surat Penolakan Permohonan Pemasukan.
- Bila berdasarkan hasil penilaian ke negara asal (*establishment approval*) ternyata produk hewan non pangan dari industri di negara asal tersebut aman dan tidak mengandung resiko menyebarkan penyakit, maka Dirjen Bina Produksi Peternakan memberikan Surat Persetujuan Pemasukan bagi produk

hewan non pangan yang berasal dari *industry/tannery* produk hewan non pangan yang telah disetujui.

Mengacu pada persyaratan teknis di atas, maka aturan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang mewajibkan pelaku usaha pemohon rekomendasi impor untuk membiayai staf Dinas Peternakan selain menimbulkan *high cost economic* juga bertentangan dengan peraturan di atasnya karena mengambil alih kewenangan Dirjen Bina Produksi Peternakan.

Berdasarkan penjelasan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan, dalam impor untuk hal-hal yang perlu, maka dana survey dibiayai oleh Pemerintah dengan penugasan dari Menteri Pertanian yang didelegasikan kepada Dirjen. Untuk kasus tertentu dana survey dapat dibiayai oleh swasta sepanjang terdapat MoU dengan Pemerintah. Selain itu komoditi yang diimpor haruslah komoditi bebas dan pembiayaan tersebut tidak mempengaruhi independensi Ditjen Peternakan dalam memberikan ijin impor, serta survey ke negara asal tersebut tidak diberlakukan setiap kali ada importir yang mengajukan impor bulu bebek. Peninjauan cukup dilakukan satu kali terhadap negara asal. Kewenangan Pemerintah Daerah sebenarnya hanya untuk perdagangan/arus lalu lintas barang antar propinsi, bukan lalu lintas barang antar negara.

**c. Persyaratan wajib mempunyai pabrik *shuttlecock* menjadi *entry barrier* bagi importir non pabrik untuk masuk ke dalam industri *shuttlecock* di Jawa Timur.**

Sebagai barang bebas, siapapun boleh melakukan impor bulu bebek asalkan mempunyai fasilitas penyimpanan, mematuhi kaidah teknis, dan sesuai dengan prosedur impor yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kriteria mempunyai fasilitas penyimpanan disini tidak dapat diartikan secara sepihak oleh Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur bahwa importir harus mempunyai pabrik. Untuk itu impor bulu bebek boleh dilakukan oleh importir produsen (yang mempunyai pabrik) maupun importir umum/*trader* (yang tidak mempunyai pabrik).

Namun Dinas Peternakan Jawa Timur menerbitkan regulasi yang mewajibkan importir bulu bebek harus mempunyai pabrik *shuttlecock*. Regulasi

ini jelas-jelas memberikan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi importir non pabrik untuk masuk ke dalam industri *shuttlecock* dan mendistorsi persaingan dalam industri *shuttlecock*. Dengan kebijakan tersebut hanya importir yang mempunyai pabrik yang dapat melakukan impor bulu bebek sekaligus menjadi pemasok bulu bebek di Jawa Timur. Terbatasnya jumlah pemasok bulu bebek berdampak langsung mengurangi jumlah pasokan bulu bebek ke pabrik *shuttlecock* yang bukan importir. Bahan baku untuk industri *shuttlecock* menjadi langka dan pabrik non importir sebagai konsumen tidak mempunyai pilihan, bahkan bila tidak mendapatkan bahan baku dapat terancam berhenti berproduksi.

Di sisi lain, importir produsen (pabrik) akan diuntungkan dengan kebijakan ini. Mereka bisa mendapatkan bahan baku yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Sisa bahan baku yang tidak mereka perlukan itulah yang akan dijual kepada pabrik non importir dengan harga yang lebih mahal. Dengan kondisi ini, biaya produksi *shuttlecock* untuk pabrik yang menjadi importir lebih rendah daripada biaya produksi *shuttlecock* untuk pabrik non importir. Keuntungan yang diterima pabrik importir menjadi lebih besar daripada pabrik non importir. Lebih lanjut, pabrik yang menjadi importir dapat menguasai pasar *shuttlecock* di Jawa Timur dengan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki tersebut.

**d. Regulasi ini membatasi jumlah atau lingkup pemasok dalam pasar dengan menciptakan halangan geografis bagi kemampuan perusahaan untuk menyediakan barang atau jasa.**

Di seluruh wilayah Indonesia, hanya regulasi dari Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang mengatur mengenai standarisasi tata niaga bulu bebek dan regulasi ini diberlakukan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia yang akan memasukkan bulu bebek impor ke wilayah Jawa Timur. Importir dari daerah lain yang akan memasok bulu bebek impor ke wilayah Jawa Timur diwajibkan pula mendapatkan rekomendasi lebih dulu. Sementara daerah lain tidak mensyaratkan aturan sejenis. Akibatnya banyak importir yang dapat memasok bulu bebek ke daerah lain, namun tidak dapat memasok daerah Jawa

Timur. Pembatasan semacam ini secara artifisial mengurangi wilayah geografis suatu persaingan untuk penyediaan barang atau jasa. Hal ini mengurangi jumlah pemasok dan secara potensial membuat pemasok mempergunakan kekuatan pasar dan menaikkan harga.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pabrik *shuttlecock*, pasokan bulu bebek untuk daerah Jawa Timur berkurang setelah diberlakukan regulasi Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ini. Bahkan pernah menjadi langka dan hanya satu perusahaan saja yang dapat memasok bulu bebek impor. Perusahaan pemasok ini juga merupakan pabrik yang memproduksi *shuttlecock* atau dengan kata lain sebagai pesaing dari pabrik-pabrik *shuttlecock* yang tidak dapat melakukan impor. Dengan terbatasnya pilihan, pabrik-pabrik *shuttlecock* ini mendapatkan bahan baku dengan kualitas kurang baik dan harga yang lebih mahal. Pada akhirnya biaya produksi mereka lebih tinggi daripada biaya produksi pabrik pemasok bulu bebek sehingga margin keuntungan yang diperoleh menjadi lebih rendah. Sekalipun keadaan ini bersifat sementara, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi permanen karena *lobbying* yang dilakukan oleh pabrik pemasok yang diuntungkan dengan adanya pembatasan tersebut.

Sebagai gambaran, pada Tabel 1 disajikan data importir bulu bebek yang dapat melakukan impor di Jawa Timur. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan jumlah seluruh importir bulu bebek di Indonesia yang tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 1. Daftar Importir Bulu Bebek di Propinsi Jawa Timur Tahun 2002-2007

<b>Tahun</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Jumlah kuota impor</b>
2007	PT Indocock	25.000 karton <i>shuttlecock</i>
	PT Mikasa	30 ton bulu bebek
	CV Unggul	100 ton bulu bebek
2006	CV Surya Baja Prima	300 ton bulu bebek
	PT Indocock	700 ton bulu bebek
2005	PT Mikasa Star	360 ton bulu bebek
	CV Anata Prima	300 ton bulu bebek
	PT Indocock	25.000 karton <i>shuttlecock</i>
	PT Indocock	700 ton bulu bebek
2003	PT Pandowo Mikasa Star	6.573,5 kg bulu bebek
	CV Sumber Niaga Sejahtera	5.352 kg bulu bebek
2002	PT Pandowo Mikasa Star	5.773,4 kg bulu bebek

	PT Pendowo Mikasa Star	2.266,5 kg bulu bebek
	PT Pandowo Mikasa Star	4.609 kg bulu bebek
	PT Mikasa	5.735,5 kg bulu bebek
	PT Pandowo Mikasa Star	1.199,5 kg bulu bebek
	PT Pandowo Mikasa Star	3.390 kg bulu bebek
	PT Mikasa Star	2.849 kg bulu bebek

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur

Tabel 2. Daftar Importir Bulu Bebek di Indonesia Tahun 2006-2008

<b>Tahun</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Jumlah kuota impor (Ton)</b>
2008	Karana Santhika Duta	700 ton bulu angsa
	Mikasa	120 ton bulu angsa
	Inkordan International	6 ton bulu bebek
	Inkordan International	5 ton bulu bebek
	Dream Wear	5 ton bulu bebek
	Sewangga Indonesia	20 ton bulu bebek
	Ungaran Indah Busana	2 ton bulu bebek
	LestariBusana	3 ton bulu bebek
	LestariBusana Anggunmahkota	10 ton bulu bebek
	Ever Shine Tex, Tbk	22,3 ton bulu bebek
	Daehan Global	10 ton bulu bebek
	Daehan Global	40 ton bulu bebek
	Ever Shine Tex, Tbk	20 ton bulu bebek
	Anugerah Maju Perkasa	30 ton bulu bebek
	Eurogate Indonesia	0,4 ton bulu bebek
	Indomatra Busana Jaya	10 ton bulu bebek
	Optima Tigabiru Jaya	5 ton bulu bebek
	Dasan Pan Pacific Indonesia	36 ton bulu bebek
	Sung Bo Jaya	5 ton bulu bebek
	Dream Wear	10 ton bulu bebek
	Ungaran Indah Busana	10 ton bulu bebek
	Ungaran Indah Busana	10 ton bulu bebek
	Sewangga Indonesia	20 ton bulu bebek
	Il Jin Sun Garment	6 ton bulu bebek
	Il Jin Sun Garment	25 ton bulu bebek
	Il Jin Sun Garment	1,5 ton bulu bebek
	Il Jin Sun Garment	3 ton bulu bebek
	Indomatra Busana Jaya	50 ton bulu bebek
	Indomatra Busana Jaya	50 ton bulu bebek
	Sungintex	0,3ton bulu bebek
	Inkordan International	0,2 ton bulu bebek
	Ungaran Indah Busana	100 ton bulu bebek
	Tulang Bawang Citra Makmur	21 ton bulu bebek

	Tunggal Indotama Abadi	10,7 ton bulu bebek
	Tunggal Indotama Abadi	55 ton bulu bebek
	Sungintex	1 ton bulu bebek
	Ungaran Indah Busana	3 ton bulu bebek
	Dasan Pan Pacifik Indonesia	150 ton bulu bebek
	Orispera	100 ton bulu bebek
	Ever Shine Tex, Tbk	15 ton bulu bebek
	Sungintex	0,1 ton bulu bebek
	Unggul	10 ton bulu bebek
	Rajawali Dwi Putra Indonesia	275 ton bulu bebek
	Sungintex	0,1 ton bulu bebek
	Panca Prima	30 ton bulu bebek
	Artha Glory Buana	3,5 ton bulu bebek
	Saxon CV/Adhi Pratama	50 ton bulu bebek
	Artha Glory Buana	1 ton bulu bebek
	Sinar Gaya Busana	0,8 ton bulu bebek
	Pelita Harapan Abadi	10 ton bulu bebek
	Myung Sung Indonesia	1 ton bulu bebek
	Royal Korindah	3 ton bulu unggas
	Inkordan International	25 ton bulu unggas
	Harrison and Gil-Java	3 ton bulu unggas
	Royal Korindah	6 ton bulu unggas
	Mega Berkat Abadi	6,8 ton bulu unggas
	Inkordan International	300 ton bulu unggas
	Va Vite Indonesia	12 ton bulu unggas
	Karana Santhika Duta	25 ton <i>shuttlecock</i>
	Mikasa	9 ton <i>shuttlecock</i>
2007	Tulang Bawang Citra Makmur, PT	30 ton bulu bebek
	Mikasa	120 ton bulu bebek
	Karya Sentosa, CV	8,33 ton bulu bebek
	Karya Sentosa, CV	8,30 ton bulu bebek
	Karya Sentosa, CV	8 ton bulu bebek
	Inkordan International, PT	10 ton bulu bebek
	Shinhwa, PT	2,5 ton bulu bebek
	Daehan Global, PT	50 ton bulu bebek
	Pan Pacific Nesia, PT	1 ton bulu bebek
	Lestari Busana Anggun Mahkota, PT	7,45 ton bulu bebek
	Lestari Busana Anggun Mahkota, PT	6,66 ton bulu bebek
	Inko Prima Idaman Apparel, PT	15 ton bulu bebek
	Pan Pacific Nesia, PT	4,66 ton bulu bebek
	Shinhwa	456 ton bulu bebek
	Dream Wear, PT	10 ton bulu bebek
	Il Jin Sun Garment, PT	5,88 ton bulu bebek
	Il Jin Sun Garment, PT	5,88 ton bulu bebek

	Il Jin Sun Garment, PT	1,5 ton bulu bebek
	Il Jin Sun Garment, PT	3 ton bulu bebek
	Hilon Indonesia, PT	50 ton bulu bebek
	Hilon Indonesia, PT	50 ton bulu bebek
	Panca Prima Ekabrothers, PT	30 ton bulu bebek
	Mega Berkat Abadi, PT	5,82 ton bulu bebek
	Optima Tiga Biru Jaya, PT	2 ton bulu bebek
	Mega Berkat Abadi, PT	7,53 ton bulu bebek
	Duta Abadi Primantara, PT	22,5 ton bulu bebek
	Lestari Busana Anggun Mahkota, PT	0,08 ton bulu bebek
	Subur Mandiri Sejahtera, PT	3 ton bulu bebek
	Lestari Busana Anggun Mahkota, PT	0,07 ton bulu bebek
	Lestari Busana Anggun Mahkota, PT	0,05 ton bulu bebek
	Lestari Busana Anggun Mahkota, PT	0,03 ton bulu bebek
	Yongjin Javasuka Garment, PT	25 ton bulu bebek
	Lestari Busana Anggun Mahkota, PT	0,07 ton bulu bebek
	Indomatra Busana Jaya, PT	40 ton bulu bebek
	Indomatra Busana Jaya, PT	10 ton bulu bebek
	Lestari Busana Anggun Mahkota, PT	1,5 ton bulu bebek
	Shinhwa, PT	49 ton bulu bebek
	Shinhwa, PT	1 ton bulu bebek
	Ever Shine Tex Tbk, PT	24,55 ton bulu bebek
	Inkordan International, PT	20 ton bulu bebek
	Inkordan International, PT	10 ton bulu bebek
	Sinar Gaya Busana, PT	0,05 ton bulu bebek
	Eurogate Indonesia, PT	2,38 ton bulu bebek
	Shinhwa, PT	0,41 ton bulu unggas
	Royal Korindah, PT	0,15 ton bulu unggas
	Jaya Makmur, CV	100 ton bulu unggas
	Indocock, PT	700 ton <i>shuttlecock</i>
	Unggul, CV	100 ton duck quill
	Mega Berkat Abadi, PT	5,85 ton duck quill
	Mega Berkat Abadi, PT	32 ton duck quill
	Mega Berkat Abadi, PT	6,35 ton duck quill
	Mega Berkat Abadi, PT	1,72 ton duck quill
2006	Binacitra Kharisma Lestari	1.500 ton bulu bebek
	Bintang Busana Jaya, PT	15.453 ton bulu bebek
	Daehan Global, PT	170.809 ton bulu bebek
	Dasan Pan Pacific	100.000 ton bulu bebek
	Dream Wear, PT	21.000 ton bulu bebek
	Dua Sandol, PT	9.508 ton bulu bebek
	Duta Abadi Primatara, PT	11.580 ton bulu bebek
	Eterna Jayatama Industries, PT	500.000 ton bulu bebek
	Eurogate Indonesia, PT	8.000 ton bulu bebek

	Ever Shine Tex Tbk, PT	35.000 ton bulu bebek
	Gunung Abadi, PT	12.468 ton bulu bebek
	Hansung Garmindo Mulia, PT	5.103 ton bulu bebek
	Horison & Gil-Java, PT	3.000 ton bulu bebek
	Il Jin Sun Garment, PT	86.036 ton bulu bebek
	Indomatra Busana Jaya, PT	200.000 ton bulu bebek
	Inko Prima Idaman	20.000 ton bulu bebek
	Inkordan International, PT	66 ton bulu bebek
	Karana Santhika Duta	25.000 ton bulu bebek
	Kolon Langgeng, PT	1.750 ton bulu bebek
	Lestari Busana Anggun Mahkota, PT	3.598,75 ton bulu bebek
	Mega Berkat Abadi, PT	716.289 ton bulu bebek
	Mikasa Star, PT	504.000 ton bulu bebek
	Optima Tigabiru Jaya, PT	8.500 ton bulu bebek
	Pan Pacific Nesia, PT	12.041 ton bulu bebek
	Pancaprima Ekabrothers GF	30.000 ton bulu bebek
	Permata Birama Sakti, PT	7.740 ton bulu bebek
	Porexina Dasa Utama, PT	200.000 ton bulu bebek
	Rajabrana, PT	1.040 ton bulu bebek
	Royan Korinda, PT	280 ton bulu bebek
	Sewangga Indonesia	4.763 ton bulu bebek
	Shinhwa Bumi, PT	34.225 ton bulu bebek
	Sinar Gaya Busana	3.657 ton bulu bebek
	Sungbo Jaya, PT	3.000 ton bulu bebek
	Sungitex Indonesia	1.494 ton bulu bebek
	Surya Baja Prima, PT	150.000 ton bulu bebek
	Tipota Furnishing	2.050 ton bulu bebek
	Tulang Bawang Citra Makmur, PT	21.000 ton bulu bebek
	Ungaran Indah Busana, PT	29.668,6 ton bulu bebek
	Unggul, PT	200.000 ton bulu bebek
	Funitra Adhi Jaya, PT	562 ton bulu bebek

Sumber : Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

### a. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam rangka melindungi daerah Jawa Timur dari masuknya virus flu burung, maka Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur berinisiatif menerbitkan regulasi mengenai standarisasi tata niaga bulu bebek di wilayah Jawa Timur melalui SK No. 188.4/922/113.05/2001.

- Regulasi tersebut terbukti berpotensi mendistorsi persaingan dan menjadi hambatan masuk bagi pelaku usaha untuk berusaha dalam industri *shuttlecock* dengan ditetapkannya beberapa persyaratan bagi pelaku usaha yang akan melakukan impor bulu bebek ke Jawa Timur, seperti surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, persyaratan melakukan *control, inspection, approval* (CIA) atau peninjauan langsung ke negara asal, serta persyaratan wajib memiliki pabrik *shuttlecock*.
- Prosedur dan persyaratan impor dari Ditjen Peternakan tidak mensyaratkan rekomendasi Kepala Dinas Peternakan untuk pemberian persetujuan ijin impor bagi importir yang akan memasukkan bulu bebek ke Jawa Timur. Sekalipun tanpa rekomendasi, Ditjen Peternakan pusat tetap berwenang mengeluarkan ijin impor bagi para importir bulu bebek di Jawa Timur asalkan komoditi yang diimpor tersebut aman, sehat dan sesuai dengan prosedur. Selain itu sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007, rekomendasi/perizinan untuk urusan pemasukan hewan dan produk hewan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ini merupakan *entry barrier* yang membatasi jumlah pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar (industri *shuttlecock*).
- Sesuai dengan SK Dirjen Peternakan No. 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000 tentang Prosedural Operasional Baku Importasi Bahan Asal Hewan, pihak yang berwenang melakukan CIA/peninjauan langsung ke negara asal adalah Ditjen Peternakan, bukan Dinas Peternakan masing-masing daerah. Dalam impor untuk hal-hal yang perlu, maka dana survey dibiayai oleh Pemerintah dengan penugasan dari Menteri Pertanian yang didelegasikan kepada Dirjen Peternakan. Untuk kasus tertentu dana survey dapat dibebankan kepada swasta (pelaku usaha) sepanjang terdapat MoU dengan Pemerintah dan survey ke negara asal ini dilakukan cukup sekali, tidak setiap kali pengajuan ijin impor oleh importir. Untuk itu syarat wajib dilakukan peninjauan ke negara asal yang terdapat dalam regulasi standarisasi tata niaga bulu bebek memberatkan para importir/pelaku usaha karena menimbulkan biaya ekonomi

tinggi. Syarat ini semakin menghambat produsen *shuttlecock* kecil untuk masuk dan bersaing dalam industri *shuttlecock*.

- Dibatasinya importir yang boleh melakukan impor bulu bebek di Jawa Timur yakni hanya importir produsen (importir yang mempunyai pabrik *shuttlecock*) berdampak langsung kepada berkurangnya jumlah pelaku usaha yang menjadi pemasok bulu bebek di Jawa Timur. Akibatnya pasokan bulu bebek juga berkurang yang menciptakan kelangkaan semu. Pilihan bagi konsumen (pabrik *shuttlecock* non importir) menjadi terbatas dan harga komoditi bulu bebek ini menjadi lebih mahal. Pada akhirnya terjadi persaingan tidak sehat dalam industri *shuttlecock* di Jawa Timur dimana pabrik *shuttlecock* non importir akan mempunyai biaya produksi lebih tinggi, kualitas bulu yang lebih rendah, dan keuntungan lebih kecil dibandingkan pabrik *shuttlecock* importir karena harus membeli bahan baku bulu bebek dari pesaingnya. Dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya berupa biaya produksi rendah, kualitas bulu yang lebih baik dan keuntungan lebih tinggi, maka pabrik *shuttlecock* importir dapat menguasai pasar *shuttlecock* di Jawa Timur.
- Secara keseluruhan, regulasi tata niaga bulu bebek di Jawa Timur ini memberikan dampak negatif bagi persaingan dalam industri *shuttlecock*. Sementara tujuan utama diterbitkannya regulasi ini – untuk menghambat penyebaran virus flu burung di Jawa Timur – tidak tercapai.

#### **b. Rekomendasi**

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka tim memberikan rekomendasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memberikan saran kepada Pemerintah terkait dengan kebijakan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dalam tata niaga bulu bebek :

- Dalam prakteknya, implementasi regulasi mengenai standarisasi bulu bebek di Jawa Timur ini membolehkan beberapa importir umum untuk melakukan impor atas nama pabrik *shuttlecock* tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur sendiri tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan yang dibuatnya. Inkonsistensi ini dapat menjadi celah

bagi pelaku usaha tertentu yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan guna memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya. Misalnya, dengan melakukan impor melalui importir umum. Dengan menggunakan importir umum, maka pabrik *shuttlecock* yang menunjuk importir bebas dari pajak. Pajak yang ditanggung dibebankan kepada importir umum. Dengan tidak membayar pajak, biaya produksi pabrik tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan perusahaan *shuttlecock* yang sekaligus sebagai importir dan melakukan pembayaran pajak. Bila harga jual *shuttlecock* yang diproduksi relatif sama, berarti margin keuntungan yang diperoleh pabrik *shuttlecock* yang menggunakan importir umum lebih besar daripada pabrik *shuttlecock* sekaligus menjadi importir.

- Kebijakan standarisasi tata niaga bulu bebek di wilayah Jawa Timur berpotensi mendistorsi persaingan usaha yang sehat dalam industri *shuttlecock* di Jawa Timur. Dalam jangka panjang kebijakan ini dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan industri *shuttlecock* dalam memberikan kontribusinya bagi perekonomian di Propinsi Jawa Timur.
- Dalam pertemuan terakhir antara KPPU dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2009, terdapat itikad baik dari Kepala Dinas untuk memperbaiki kebijakan standarisasi tata niaga bulu bebek ini. Salah satu ketentuan bahwa **importir harus memiliki pabrik *shuttlecock* bersedia diubah** menjadi **“Setiap orang/badan usaha/industri diijinkan melakukan impor bulu bebek asalkan jelas peruntukan dan distribusinya.”**
- Namun mengingat dampak negatif dari kebijakan standarisasi tata niaga bulu bebek ini bagi iklim persaingan dan perekonomian di Jawa Timur, maka KPPU menyarankan agar Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan tersebut. Selanjutnya dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum untuk melakukan impor bulu bebek bahan baku industri *shuttlecock*, namun tetap dengan mematuhi kaidah teknis dan sesuai dengan prosedur impor yang ditetapkan oleh Pemerintah.